bank btpn

SMBC A MEMBER OF SMBC Group

PIAGAM KOMITE AUDIT /
AUDIT COMMITTEE CHARTER

PT BANK BTPN TBK
JAKARTA

2019

Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank BTPN Tbk.	*Charter of* *Audit Committee of* *PT Bank BTPN Tbk.*
Dokumen ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit ("Komite") di PT Bank BTPN Tbk (Perseroan).	*This charter governs the operations of the Audit Committee ("Committee") of PT Bank BTPN Tbk (Company).*
Latar Belakang Piagam Komite dibuat sejalan dengan penerapan ketentuan Tata Kelola Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55 /POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No. 13 /SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. b. Peraturan OJK No. 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.	***Background*** *This Committee Charter is set-up based on implementation of Good Corporate Governance stipulated in:* *a. OJK Regulation No. 55 /POJK.03/2016 and Circular Letter OJK No. 13 /SEOJK.03/2017 regarding Implementation of Corporate Governance by Commercial Bank.* *b. OJK Regulation No. 55 /POJK.04/2015 regarding Establishment and Charter of Committee Audit.*
Tujuan Anggota Komite ditunjuk oleh Dewan Direksi berdasarkan resolusi Dewan Komisaris dengan tujuan sebagai berikut: a. Membantu Dewan Komisaris dalam pemantauan sebagai berikut: 1) Kebenaran proses pembuatan laporan keuangan, sistem pengendalian internal serta ketepatan dari laporan keuangan Perseroan tersebut. 2) Kinerja fungsi Audit Internal Perseroan, dan 3) Kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; dan b. Memberikan rekomendasi dalam penunjukkan, kompensasi dan pengawasan terhadap Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka persiapan/ pembuatan laporan Audit atau pekerjaan lain yang terkait.	***Purpose*** *The Committee members are appointed by the Board of Directors based on resolution of Board of Commissioners, to:* *a. Assist the Board of Commissioners in monitoring,* *1) The integrity of the financial reporting process, systems of internal controls and financial statements and reports of the Company.* *2) The performance of the Company's internal audit function, and* *3) The compliance by the Company with legal and regulatory requirements; and* *b. Must give a recommendation for the appointment, compensation and oversight of the Company's Public Accounting Firm and Public Accountant by the Company for the purpose of preparing or issuing an audit report or related work.*

1. Organisasi

a. Anggota Komite diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan resolusi Dewan Komisaris. .

b. Anggota Komite sekurang kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota independen, yang terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen atau paling kurang terdiri dari:
   i. seorang Komisaris Independen,
   ii. seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan; dan
   iii. seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

c. Komite diketuai oleh Komisaris Independen. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite. Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

d. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota komite lain di Perseroan paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.

e. Anggota Dewan Komisaris bukan anggota Komite dapat menghadiri rapat Komite sebagai peninjau yang tidak memiliki hak suara pengambilan keputusan dalam rapat.

f. Anggota Komite dianggap independen apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen dari pengurus maupun dengan Bank sebagaimana tercantum pada bagian Independensi dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini.

1. Organization

a. Committee members are appointed by the Board of Directors based on resolution decision of the Board of Commissioners.

b. Committee members consist of at least 3 (three) independent members, which consist of an Independent Commissioner and the Independent Party or at least consist as follows:
   i. an Independent Commissioner
   ii. an Independent Party having expertise in the field of accountancy and finance; and
   iii. an Independent Party having expertise in the field of law or banking.

c. Committee shall be chaired by Independent Commissioner. Members of the Board of Directors are prohibited from assuming the offices of members of the Committee. Member of the Committee shall have good integrity, character and moral.

d. The Chairman of the Committee can only hold concurrent positions as a chairman maximum in 1 (one) other committee.

e. Members of the Board of Commissioner who are not Committee members may attend meeting's Committee as observer with no voting right.

f. Members of the Committee shall be considered independent if they have no relationship that may interfere with the exercise of their independence from management and Bank as stated in the Independence section of this Charter.

2. Syarat Keanggotaan

a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.

b. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki keahlian dibidang akuntansi dan keuangan.

c. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki keahlian dibidang hukum dan/atau perbankan.

d. Memiliki pengetahuan memadai untuk membaca dan memahami laporan keuangan.

e. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan pasar modal dan peraturan lainnya.

f. Memahami proses audit dan manajemen risiko.

g. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik atau konsultan atau pihak yang memberikan jasa audit dan atau non audit dan atau jasa konsultasi lain dalam 6 (enam) bulan terakhir kepada Bank sebelum penunjukannya oleh Dewan Komisaris.

h. Mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen anggota komite sebelum menjalani masa tunggu *(cooling off)* selama 6 (enam) bulan. Namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

2. Members Qualification

a. Must be of highest integrity, capability, knowledge, experience, have appropriate educational background and good communication skills.

b. One of Independent Party member of the Committee shall have expertise in accountancy and financial field.

c. One of Independent Party member of the Committee shall have expertise in law and/or banking fields.

d. Must have adequate knowledge of reading and understanding financial statements.

e. Must have adequate knowledge regarding capital market law and relevant rules and other regulations.

f. Understand the audit process and risk management

g. Must not have been an officer of public accountant or consultant offices that have provided audit and non-audit services and/or other consultant services to the Bank in the last 6 months prior to being appointed by the Board of Commissioners.

h. Any former members of the Board of Directors and executive officer of the Bank or parties that have relation with the Bank that may influence his/her ability to act independently, cannot be an Independent Party as Committee member without going through a cooling off period of 6 (six) months. However the above rule shall not be applicable to ex member of the Board of Directors or executive officers who perform supervision functions.

i. Anggota Komite Audit tidak diperkenankan memilliki saham Bank baik secara langsung maupun tidak. Dalam hal anggota Komite memperoleh saham akibat peristiwa hukum maka dalam jangka waktu 6 bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.

i. Members of Committee directly or indirectly shall not own Bank's shares. In the event that they own shares as a result of legal actions, those shares are to be transferred to other party within 6 months.

j. Anggota Komite dilarang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama.

j. Members of the Committee shall not have relationships resulting from marriage and descendant up to second degree horizontally or vertically with members of, Board of Commissioner, Board of Director or controlling shareholders.

k. Anggota Komite secara langsung maupun tidak langsung, dilarang memiliki hubungan usaha yang signifikan terkait dengan kegiatan usaha Bank.

k. Members of the Committee shall not have directly or indirectly significant business affiliated with Bank's business activities.

l. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Komite Audit meningkatkan kompetensi dari waktu ke waktu melalui pendidikan dan pelatihan.

l. To enhance the competence and support the performance of the duties and responsibility of the Committee, members of the Committee from time to time participated in training and education.

3. Independensi

a. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang:
   1) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
   2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
   3) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris,

3. Independence

a. Independent Commissioner shall mean a member of the Board of Commissioners which:
   1) not an individual who worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise activities of the Issuer of Public Company within the last 6 (six) month, unless in the context of re-appointment as the Independent Commissioner of Issuer or Public Company for the following period;
   2) does not directly or indirectly own shares at the Issuer or Public Company;
   3) does not have an affiliation with the Issuer or Public Company, members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, or the main

anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan

4) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha

b. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

shareholders of the Issuer or Public Company;

4) does not have a business relationship, which is directly or indirectly associated with the business activities of the Issuer or Public Company.

b. Independent Party shall means parties outside of Banks having no financial, administrative, share-ownership and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or other relationship of whatsoever nature, which may influence his/her ability to act independently.

4. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Komite bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.

b. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya dan meyakinkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

c. Menganalisa ketaatan Bank terhadap

4. Duties and Responsibilities

For the purpose of evaluating the adequacy of internal control including the adequacy of financial reporting process, the Committee shall monitor and evaluate the audit planning and implementation follow up of internal and external audit results.

The Committee is to provide professional and independent advice to Board of Commissioners regarding reports or matters submitted to the Board of Commissioners by the Board of Directors, and are to identify matters that require Board of Commissioners attention that includes:

a. Prepare annual activities plan to be approved by Board of Commissioner;

b. Review and assess Bank's to be released financial information such as financial statement, projections and other financial information and ensuring the suitability of those information with the prevailing accounting standards.

c. Analyze Bank's compliance with capital

peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank termasuk memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan.

market regulations and all other regulation applicable related to the Bank's activities including provide advice to the Board of Commissioners in relation to the potential of conflict of interest.

d. Menganalisa rencana kerja dan pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern.

d. Analyze Internal Audit Unit's audit plan and its implementation.

e. Menganalisa efektivitas fungsi Internal Audit dan akuntan publik.

e. Analyze the effectiveness of the Internal Audit unit and external auditors.

f. Menganalisa independensi dan objektivitas Kantor Akuntan Publik Akuntan Publik,serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.

f. Analyze the independency and objectivity of Bank's Public Accounting Firm, Public Accountant, and also the compatibility of the audit performance by Public Accounting Firm and Public Accountant with generally accepted audit standards.

g. Menganalisa kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.

g. Analyze the adequacy of audit performed by Public Accounting Firm and Public Accountant to ensure all significant risks have been considered.

h. Komite Audit memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya.

h. Audit Committee provides independent advice in the event of disagreement between management and public accountant for its service provided.

i. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Internal Audit, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris .

i. Monitor and evaluate the implementation of Board of Director follow up on findings of the Internal Audit unit, Public Accounting Firm, Public Accountant and Financial Service Authority supervision results, in order to give recommendation to the Board of Commissioner.

j. Komite wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Penyusunan rekomendasi Dewan Komisaris sesuai dengan SE OJK No. 36 /SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara penggunaan Jasa Akuntan Publik dan

j. The Committee shall provide recommendations regarding the appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to the Board of Commissioner for further submission to GMS. Recommendation are given in accordance with SE OJK No. 36 /SEOJK.03/2017 regarding The Use

Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan (terdapat di lampiran 1 dalam Pedoman ini).

Procedure of Public Accountant and Public Accountant Firm in Financial Services Activities (available in the attachment 1 in this Charter).

k. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Hasil evaluasi oleh Dewan Komisaris sesuai dengan SE OJK No. 36 /SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan (terdapat di lampiran 2 dalam Pedoman ini).

k. Committee Audit shall conduct evaluation on Audit Services toward financial information by Public Accountant and/or Public Accounting Firm. Evaluation result are given in accordance with SE OJK No. 36 /SEOJK.03/2017 regarding The Use of Public Accountant and Public Accountant Firm in Financial Services Activities (available in the attachment 2 in this Charter).

l. Melakukan penelaahaan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas tuntutan yang timbul terkait dengan Perseroan.

l. Analyze and report to Board of Commissioner any claims related to the Company.

m. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroanyang dimilikinya.

m. Maintain confidentiality of all documents, data and information of the Company.

n. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya, jika diperlukan.

n. Conduct or authorize investigations into any matter within its scope, if necessary.

5. Wewenang Komite Audit

5. Audit Committee Authorities

a. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya termasuk melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

a. The Committee is authorized to have full, unlimited and free access of information regarding employees, fund, asset and other Bank's resources related to the implementation of its duties and responsibilities including to perform other authority assigned by the Board of Commissioners.

b. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite akan bekerjasama dengan Internal Audit, dan unit-unit lainnya yang dipandang perlu.

b. In performing its authorities, the Committee shall cooperate with Internal Audit, and other units deemed necessary.

c. Melibatkan pihak independen di luar

c. Engaging independent party outside of

anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Audit Committee members to assist its duties and responsibilities (if necessary).

d. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komite atau memberi pengarahan sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari para karyawan dan para karyawan diminta agar bekerja sama untuk memenuhi permintaan Komite

d. Retain outside counsel, accountants or others to advise the Committee or assist in the conduct of an investigation, seek any information it requires from employee, and all of employee are requested to cooperate with Committee's request.

6. Etika Kerja

Setiap anggota Komite harus tunduk kepada Kode Etik dan peraturan perusahaan yang berlaku di Bank.

6. Work Ethic

Every member of the Committee should follow the Code of conduct and company regulations that applies in the bank.

7. Rapat

a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

b. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh anggota.

c. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

d. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.

e. Jika Ketua Komite tidak hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.

f. Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

7. Meeting

a. Committee shall conduct a meeting regularly at least 1 (one) time in 3 (three) months.

b. Meetings of the Committee can only be convened if attended by at least 51% (fifty-one percent) of the total number of members.

c. The adoption of resolutions of meetings of the Committee shall be done amicably. In case the amicable deliberation cannot be reached, majority vote casting shall do the adoption of resolutions.

d. Committee meeting shall be chaired by Committee Chairman.

e. In the absence of Committee Chairman, meeting is chair by an appointed member of Committee in attendance.

f. The resolutions of meetings of the Committee must be drawn up in minutes of meetings and properly documented.

g. Perbedaan pendapat *(dissenting opinions)* yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.

g. *Dissenting opinions occurring in the meetings of the Committee must be clearly contained in the minutes of meetings accompanied by the reasons for such dissenting opinions.*

h. Komite Audit dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandantangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

h. *The Audit Committee are able to adopt the decision without conducting Committee Meeting, by informing all the members of Committee in writing and all members are approved the proposal submitted by signing the circular resolution. The decision made has the same legal authority with the decision made in Committee Meeting.*

i. Pertemuan antara Internal Audit dan Komite Audit tanpa kehadiran manajemen dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

i. *The meeting between Internal Audit and Audit Committee without the presence of management will be held at least 1 (one) time a year.*

j. Pertemuan antara Komite Audit dan Auditor Eksternal tanpa kehadiran manajemen dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun setelah penutupan laporan keuangan.

j. *The meeting between Audit Committee and External Auditor without the presence of management will be held at least 1 (one) time a year after the closure of the financial statements.*

k. Pertemuan antara Komite Audit dan unit kerja Kepatuhan tanpa kehadiran manajemen dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

k. *The meeting between Audit Committee and Compliance unit without the presence of management will be held at least 1 (one) time a year.*

8. Risalah Rapat

Risalah setiap rapat akan disimpan dan didistribusikan kepada setiap anggota Komite, anggota Dewan Komisaris yang tidak menjadi anggota Komite dan Sekretaris Perusahaan.

8. Minutes of Meeting

Minutes of each meeting will be kept and distributed to each member of the Committee, members of the Board of Commissioners who are not members of the Committee and Corporate Secretary.

9. Tanggung Jawab Pelaporan

9. Reporting Responsibilities

a. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugasnya secara berkala sekurang-kurangnya 3 bulan sekali (triwulanan) atau atas permintaan Dewan Komisaris melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Komisaris.

a. *The Committee is responsible to the Board of Commissioners on the implementation of its duties periodically for at least 3 months (quarterly) to report to the Board of Commissioners or whenever so requested by the Board of Commissioners.*

b. Komite membuat Laporan Komite Audit yang dimuat pada Laporan Tahunan, yang antara lain memuat:

b. *The Committee must prepare an audit Committee report which is stipulated in the Annual Report related to:*

1) Pelanggaran yang dilakukan oleh Bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika ada.

1) *Violations by the Bank of prevailing rules and regulations, if any.*

2) Kekeliruan/kesalahan dalam penyiapan laporan keuangan, pengendalian internal dan independensi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, jika ada.

2) *Errors, mistakes in preparing the financial statements, internal control of the Public Accountant and Public Accounting Firm, if any.*

c. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.

c. *The Company should submit to Financial Service Authorities related to appointment and termination of Audit Committee within 2 (two) days at the latest after the appointment or termination.*

10. Masa Tugas

a. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa tugas anggota Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

b. Apabila Ketua Komite atau anggota Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya, maka Komisaris Independen lain akan menggantikannya.

c. Apabila masa jabatan anggota Komite Audit, telah berakhir dan berdasarkan ketentuan tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat

10. Term of Office

a. *Term of office of Audit Committee members is not allowed to be more than Term of office of Board of Commissioners, as regulated by the Bank's Article of Association and can be reappointed only for one subsequent period.*

b. *If Committee Chairman or member of Audit Committee resigns before his/her term of office, he/she will be replaced by other Independent Commissioner*

c. *If the term of office of Audit Committee's member has ended and not possible to be reappointed, while at the same time BOC has not eligible yet to appoint member of*

yang bersamaan, Dewan Komisaris belum *eligible* untuk menunjuk anggota Komite Audit yang baru, maka keanggotaan Komite Audit yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris menunjuk anggota Komite Audit yang baru	*Audit Committee, therefore the former Audit Committee membership will be extended until the BOC is eligible to appoint new Audit Committee member.*
Komite wajib melakukan review atas Pedoman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan melakukan usulan perubahannya apabila diperlukan.	*The Committee is required to conduct a review of this charter at least once a year and to propose any amendments if necessary.*
Komite wajib melakukan *self assesment* tentang efektivitas dari Komite, sekurangnya 1 (satu) tahun sekali.	*The Committee is required to conduct self assessment of the effectiveness of the Committee, at least once a year.*
Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.	*This Charter is valid since its promulgation.*

Jakarta, 25 Februari 2019

Menyetujui,
Approved by,

Ninik Herlani Masli Ridhwan
Ketua Komite Audit
Chairman of Audit Committee

Kanaka Puradiredja
Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Ivan Purnama Sanoesi
Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Lampiran 1

Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Sehubungan dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan posisi ....., kami merekomendasikan penggunaan jasa dari AP dan KAP .....
Adapun pertimbangan dalam rekomendasi terhadap AP dan KAP dimaksud sebagai berikut:

1. Independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP.
2. Ruang lingkup audit.
3. Imbalan jasa audit.
4. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP.
5. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP.
6. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP.
7. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.
8. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya (apabila ada)
9. Hal lainnya

Demikian agar maklum.
Ttd*)

(.....)

Keterangan:
*) ditandatangani oleh Komite Audit Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan. Dalam hal Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan tidak diwajibkan memiliki Komite Audit, rekomendasi penunjukan AP dan/atau KAP dilaksanakan oleh dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris.

Attachment 1

Audit Committee Recommendation for the Appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm

In accordance with the plan to appoint Public Accountant and Public Accountant Firm to conduct audit services toward financial statement as of....., we recommend to appoint Public accountant and Public accountant Firm..... to perform audit services.
Therefore, consideration in the recommendation as follows:

1. Independency of Public Accountant, Public Accountant Firm and Public Accountant Firm Employees
2. Audit scopes
3. Audit fee
4. Expertise and experiences of Public Accountant, Public Accountant Firm and Audit Team from Public Accountant Firm
5. Methodology, technic, and audit tools
6. Benefits of fresh eye perspectives that will be obtained through replacement of Public Accountant, Public Accountant Firm and Audit Team from Public Accountant Firm.
7. Potential risk on the use of audit services by the same Public Accountant consecutively for a relatively long time period.
8. Evaluation result toward audit services performed of Public Accountant and Public Accountant Firm in the previous period (if any)
9. Others

Regards
Signed*)

(.....)

Remark:
*) signed by Audit Committee a Party who conducted financial services. If a Party has no obligation to establish Audit Committee, recommendation of Public Accountant and/or Public Accountant Firm conducted by BOC, Supervisory Board or a party who conduct supervisory as done by BOC.

Lampiran 2

Laporan Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh ....., kami telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan jasa dimaksud. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku.
2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan
3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik
4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP
5. Hal lainnya

Demikian agar maklum.
Ttd*)

(.....)

Keterangan:
*) ditandatangani oleh Komite Audit Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan. Dalam hal Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan tidak diwajibkan memiliki Komite Audit, evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP dilaksanakan oleh dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris.

Attachment 2

Evaluation Result toward Audit Services of Financial Information by Public Accountant and/or Public Accountant Firm

In accordance with audit services of financial information performed by....., we had conducted performance evaluation of audit service. Based on evaluation result, we convey as follows:

1. Conformity of audit performed by Public Accountant and/or Public Accountant Firm in accordance with audit standard.
2. Adequacy of time for audit fieldwork.
3. Assessment over the scope of audit services and adequacy of sampling unit.
4. Recommendation provided by Public Accountant and/or Public Accountant Firm.
5. Others

Regards
Signed*)

(.....)

Remark:
*) signed by Audit Committee a Party who conducted financial services. If a Party has no obligation to establish Audit Committee, recommendation of Public Accountant and/or Public Accountant Firm conducted by BOC, Supervisory Board or a party who conduct supervisory as done by BOC.

Lembar Kontrol Revisi
Revision Control Sheet

Revisi Revision	Tanggal dikeluarkan Date of Issuance	Tujuan Purpose
Pengesahkan *Establishment*	 2018	Pedoman untuk Komite Audit *Guidance for the Audit Committee*